

SKRIPSI

**PERAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM MENERTIBKAN
PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISITRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PERAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM MENERTIBKAN
PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun dan diajukan oleh :

AHMAD AGUS PURNAMA
105610491914

Kepada

13/09/2021

lexP
Smb - ALUMHI

R/0228/ADM/21CO
PUR
P'

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DA ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Perusahaan Daerah Dalam Menertibkan
Perparkiran Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ahmad Agus Purnama

Nomor Induk Mahasiswa : 105610491914

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdi, M.Pd


Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Selasa 31 Agustus 2021.

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

PENGUJI:

1. Abd. Kadir Adys, SH., MM
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
3. Dr. Hafis Elfiansyah P, M.,Si
4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M,Si


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : AHMAD AGUS PURNAMA

Nomor Induk Mahasiswa : 105610491914

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Ahmad Agus Purnama

AHMAD AGUS PURNAMA. *Peran PD Parkir Dalam Menertibkan Perparkiran Di Kota Makassar.* (Dibimbing Oleh Abdi Dan Sitti Rahmawati Arfah)

ABSTRAK

Peran PD Parkir yakni mengatur perparkiran di Kota Makassar sesuai dengan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999. Dimana masih banyak badan tepi jalan yang dijadikan lahan parkir sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perusahaan daerah dalam menertibkan perparkiran di Kota Makassar dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi, jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perusahaan daerah dalam menertibkan perparkiran di Kota Makassar sepenuhnya berjalan dengan maksimal, sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar bahwa parkir tepi jalan umum merupakan retribusi jasa umum yang menyediakan jasa terhadap pengguna jasa. Maka selayaknya pengguna memperoleh kenyamanan atau jasa tersebut.

Kata Kunci : Peran,Perparkiran,Kota Makassar



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Perusahaan Daerah Dalam Menertibkan Perpajakan Di Kota Makassar”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Syafaruddin dan Ibu Asmina serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Abdi, M.Pd selaku pembimbing I dan Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Nasrulhaq S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
7. Para pihak Kantor PD Parkir Makassar Raya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Prodi Administrasi Negara beserta alumni yang telah berpartisipasi dalam penelitian penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
9. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Makassar, 19 Agustus 2021

Penulis,



Ahmad Agus Purnama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Parkir	7
B. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....	9
C. Fungsi, Tugas Dan Wewenang PD. Parkir.....	10
D. Kerangka Pikir.....	19
E. Fokus Penelitian	20
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21
G. Penelitian Terdahulu	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	23
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data	24
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Pengabsahan Data	26

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....27
B. Hasil dan Pembahasan.....43
C. Faktor-faktor yang menghambat fungsi PD. Parkir Makassar Raya..57

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....61
B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA.....64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan perpajakan, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar, Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya paralel dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, menjadikan parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi parkir beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah maupun swasta.

Namun di sisi lain, perpajakan yang bisa menjadi sumber dana ini

dimanfaatkan oleh beberapa oknum menggunakan lahan-lahan tertentu secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, membuat tempat parkir ilegal dan mematok harga parkir sesuai keinginan mereka, serta mengambil tepi jalan untuk dijadikan tempat parkir, yang pada akhirnya parkir menjadi hal meresahkan bagi beberapa pengguna motor, misalnya kemacetan, maraknya parkir tanpa izin, juru parkir di bawah umur, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta lapangan dan beberapa pendapat masyarakat bahwa pungutan parkir dapat dikenakan kapan saja dan dimana saja, meskipun petugas parkir tidak dilengkapi dengan bukti tanda parkir berupa karcis parkir, ketidakjelasan tanda dan garis tempat parkir, dan tidak adanya jaminan kendaraan yang sedang diparkir menjadi hal yang patut diperhatikan. Karena sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar bahwa parkir tepi jalan umum merupakan retribusi jasa umum yang menyediakan jasa terhadap pengguna jasa. Maka selayaknya pengguna memperoleh kenyamanan atau jasa tersebut.

Makassar sebagai Ibukota dari Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.253.656 jiwa pada tahun 2018 (BPS) dan meningkat tinggi yaitu sebesar 1.352.136 jiwa pada akhir tahun 2019 dihadapkan pula pada masalah transportasi berupa kemacetan. Dari data bisnis-kti.com, akses 12 Juli 2017, potensi kerugian akibat kemacetan di makassar diperkirakan mencapai Rp 400 miliar hingga akhir tahun ini. Setelah ditelusuri, salah satu penyebab kemacetan adalah parkir ilegal di sisi jalan yang menyebabkan jalan menjadi sempit. Seperti

di kutip dari Tribunnews.com, akses 6 November 2019, beberapa bahu jalan yang dijadikan tempat parkir yakni, Jl Andi Pangerang Pettarani depan Pasar Tamamaung, Jl Perintis Kemerdekaan, Pasar Mandai, Jl Pengayoman depan Toko Alaska, Jl Ratulangi, depan RS Labuang Baji dan Toko Agung, Jl Cendrawasih, depan Pasar Senggol, Jl Boulevard sepanjang depan Mal Panakkukang.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di berbagai tepi jalan umum yang ada di Kota Makassar seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Makassar yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan meski telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 935 Tahun 2006 Tentang Sistem Perparkiran Tepi Jalan Umum tidak mengharuskan juru parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak Pemerintah Kota Makassar. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan.

Suburnya praktek pemarkiran liar ini pun sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir dikawasan tersebut. Mungkin ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan. Lagilagi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pihak yang

berwajib dipertanyakan.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maka jelaslah pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat memudahkan mengatur (*to regulate*) dan mengkoordinir kegiatan pemerintah (*control to the government activity*) dan pembangunan yang ada di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentunya fungsi dan tanggung jawab dari PD. Parkir Makassar yang mengurus masalah parkir dipertanyakan untuk menertibkan para juru parkir liar yang menggunakan tepi jalan di beberapa tempat-tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum/publik. Jika kita menilai secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang yang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir tersebut.

Bila di lihat secara pendekatan normatif dan ditarik mundur maka yang patut di perhatikan adalah apakah peraturan yang mengatur mengenai fungsi PD. Parkir sudah efisien atau belum dan bagaimana seharusnya, atau mungkin saja dasar hukum yang mengatur hal tersebut masih kurang dan membutuhkan aturan yang lebih spesifik lagi untuk menjalankan tujuan dan fungsi dari PD. parkir Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut dan konsultasi bersama pembimbing, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh mengenai fungsi dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya serta kaitannya terhadap kemacetan di Makassar yang salah satu faktornya masalahnya adalah parkir ilegal, dengan judul *Peran Perusahaan Daerah Dalam Menertibkan Perparkiran Di Kota Makassar*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian sebelumnya maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran PD. Parkir Makassar Raya dalam mengendalikan perparkiran di Kota Makassar ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengendalian perparkiran dalam meminimalisir kemacetan di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yakni :

1. Mengetahui fungsi PD. Parkir Makassar Raya dalam mengendalikan perparkiran di Kota Makassar.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengendalian perparkiran dalam meminimalisir kemacetan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan politik.

2. Manfaat praktis

- (a) Sebagai salah satu masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diutamakan untuk memberikan masukan kepada PD. Parkir Makassar Raya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam Mengatur perparkiran.
- (b) Merupakan investasi berharga bagi penulis kelak apabila berkiprah dalam kehidupan masyarakat serta profesi hukum di masa mendatang.
- (c) Sebagai salah satu prasyarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Henry (Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Studi Putusan Pengadilan Dan Perda No. 5 Tahun 1999) Tahun 2012, Kajian Pustaka	Mengkaji tanggung jawab pengelola parkir	Mengkaji tanggung jawab pengelola parkir di kota palangka raya
2	Sheila Ratna Dewi (Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang) Tahun 2013, Kajian Pustaka	Mengkaji tanggung jawab pengelola parkir	Mengkaji ekonomi pengelola parkir di kota Palangka Raya
3	Ariza Fuadi (Etika Bisnis Dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis Yang Islami) Tahun 2013, Kajian Pustaka	Mengkaji peranan etika dan budaya Islami dalam bisnis	Mengkaji peranan sikap tanggung jawab dan etika Islam dalam bisnis
4	Muhammad Majid Nasution (Konsep Wadi'ah Dalam Jasa Parkir Dan Ekonomi Petugasnya Di RSUD Dr Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam)	Mengkaji konsep wadi'ah dalam jasa parkir dan ekonomi petugasnya	Mengkaji peranan sikap tanggung jawab dan etika Islam dalam bisnis

B. Pengertian Parkir

Parkir Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar, Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum Pasal 1

- (1). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- (2). Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir;
- (3). Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum. Penyelenggara parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2. Menurut Poerwadarmita (2016), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
3. Pignataro (2013) dan Sukanto (2015) (seperti di kutip Yunus, Makalah, 2012), menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
4. Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani, 2018).

Dalam membahas masalah perparkiran, ada beberapa Istilah yang digunakan dalam Parkir sehingga perlu diketahui beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

1. Kapasitas Parkir kapasitas parkir (nyata) merupakan kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
2. Kapasitas Normal kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
3. Durasi Parkir yaitulamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
4. Kawasan parkir yaitukawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

5. Kebutuhan parkir yaitu jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
6. Lama Parkir yaitu jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
7. Puncak Parkir merupakan akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
8. Jalur sirkulasi yaitu tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
9. Jalur gang yaitu merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
10. Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

C. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang

Sementara Glosarium Departemen Dalam Negeri (www.depdagri.co.id) akses tanggal tgl 28 Januari 2013 menjelaskan bahwa “Perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga Pasal I, menetapkan bahwa Perusahaan Daerah adalah semua badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh daerah. Mannulang dalam Hesel Nogi S.T (2005:75) menyatakan bahwa: “Perusahaan Daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, dimana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi”.

D. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan PD. Parkir

Perusahaan Daerah Parkir adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam usaha sarana pengelolaan parkir. Fungsi pokok Perusahaan Daerah Parkir adalah menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara perparkiran serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam

rangka peningkatan pendapatan daerah. Perusahaan daerah dilaksanakan atas azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan saham pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Parlan, 2011:32) Menurut Kobo, perusahaan daerah mempunyai dua fungsi pokok (Hessel Nogi S.T, 2005:75) yakni:

- a. Sebagai dinamisor perekonomian daerah, yang berarti harus memberikan rangsangan/ stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah.
- b. Sebagai penghasil pendapatan daerah. Berkaitan dengan Fungsi dan Tujuan PD. Parkir sebagai suatu perusahaan daerah, dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan daerah Daerah, ditegaskan:
 - (1). Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
 - a. memberi jasa.
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
 - c. memupuk pendapatan.
 - (2). Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

- (3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- (4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa.

Dalam susunan organisasi pegawai PD. Parkir Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, ada pun fungsi dari tiap pegawai, yakni:

1. Badan Pengawas Fungsi dari badan pengawas PD Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut:
 - Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - Meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah.
 - Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian Perusahaan daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

- Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Direktur Utama PD. Parkir Fungsi dari Direktur Utama PD. Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :

- Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi Perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi Perusahaan Daerah;
- Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari sistem dan prosedur administrasi yang berlaku;
- Sebagai pengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1962 menyebutkan:

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan direksi diatur dalam peraturan

Yang ditetapkan oleh direksi.

3. Direktur Umum PD. Parkir

Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya mempunyai fungsi sebagai

berikut :

- Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
- Mengendalikan pendapat dan hasil penagihan baik dari tarif parkir maupun iuran usaha parkir;
- Sebagai pengawas dan mengusahakan penagihan retribusi secara intensif dan efektif;
- Sebagai pengawas penyusunan anggaran belanja menetapkan kerja perusahaan merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih baik dan efektif bersama dengan direktur lainnya.
- Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang "up to Date" dan menilai laporan keuangan untuk menyusun perbaikan pada posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama.
- Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran dan pengumuman mengenai tata tertib perusahaan daerah dan kepegawaian yang dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi kerja kepada karyawan atas persetujuan Direktur Utama.

1. Fungsi

a. Pengertian Fungsi

Kata fungsi berasal dari bahasa Inggris yaitu (function) dan bahasa Belanda yaitu (functie) yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi fungsi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi terpadu (2008:177) menjelaskan fungsi adalah kegunaan suatu hal. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2009:298) menjelaskan fungsi merupakan:

1. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.
2. Kegunaan suatu hal.
3. Cara kerja suatu organ tertentu. Dalam kamus Istilah Peraturan Perundang-undangan (2008:130), fungsi merupakan sekelompok pekerjaan, kegiatan, usaha-usaha dimana antara satu dengan yang lainnya terjadi hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Sekarang penulis akan memaparkan beberapa pengertian fungsi menurut beberapa para ahli untuk lebih memperjelas pengertian fungsi secara meluas.

Menurut J.H.A Logeman (2015:141) bahwa dalam bentuk penjelmaan sosialnya, Negara itu adalah organisasi, yaitu suatu perikatan fungsi-fungsi. Maka dengan itu dimaksudkan suatu lingkungan kerja yang terperinci dalam rangkaian keseluruhan. Dalam hubungannya dengan Negara, fungsi disebut jabatan dimana Negara merupakan organisasi jabatan. Sedangkan menurut The Liang Gie (seperti di kutip Nining Haslinda Zainal, Skripsi, 2008:22),

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Defenisi lainnya menurut sutarto (2008:22), fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

2. Fungsi PD.

Parkir Perusahaan Daerah Parkir adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam usaha sarana pengelolaan parkir. Fungsi pokok Perusahaan Daerah Parkir adalah menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara perparkiran serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Perusahaan daerah dilaksanakan atas azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan saham pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Parlan, 2011:32) Menurut Kobo, perusahaan daerah mempunyai dua fungsi pokok (Hessel Nogi S.T, 2005:75) yakni:

- a. Sebagai dinamisator perekonomian daerah, yang berarti harus memberikan rangsangan/ stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah.
- b. Sebagai penghasil pendapatan daerah.

Berkaitan dengan Fungsi dan Tujuan PD. Parkir sebagai suatu perusahaan daerah, dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan daerah Daerah, ditegaskan:

- (1). Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
 - a. memberi jasa,
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
 - c. memupuk pendapatan.

- (2). Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- (3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- (4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2006 Pengelolaan Tentang Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, PD. Parkir Makassar sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan 47 tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran yang memiliki fungsi sebagaimana dapat di lihat dari misi PD Parkir Makassar (Yunus, 2012:55), yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan PD. Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan.

3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju kota maritim dan perdagangan dunia;
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan PD.Parkir Kota Makassar sebagai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi, loyalitas, kreativitas dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan.

2. Tugas PD. Parkir

Tugas pokok dari suatu Perusahaan daerah adalah Membina, Mengelola, Mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang perparkiran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan susunan organisasi pegawai PD. Parkir Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, tugas dari PD. Parkir, yaitu:

- 1). Badan Pengawas Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta.
- 2). Direktur Utama PD. Parkir Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan. Direktur Utama juga bertugas untuk memberikan laporan kepada Badan Pengawas terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, Laporan keuangan dan Operasi.
- 3). Direkrut umum PD. Parkir Direksi umum mempunyai tugas dalam

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan.

- 4). Direktur Operasional PD. Parkir Direktur operasional mempunyai tugas dalam hal merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan.

3. Kewenangan PD. Parkir


Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, secara jelas disebutkan bahwa Perusahaan daerah yang berwenang 58 dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum kota Makassar adalah PD. Parkir Makassar Raya. Dalam Pasal 3 Perda Makassar Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa:

- (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi;
- (2) Direksi berwenang menetapkan :
 - a. Titik / tempat-tempat parkir;
 - b. Pembagian tempat parkir; c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
 - d. Pengguna areal / pelataran parkir;
 - e. Tanda / garis tempat parkir;
 - f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;
 - g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir;
 - h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan yang ada di latar belakang masalah yakni faktor yang menyebabkan kemacetan di banyak badan jalan kota makassar di akibatkan karena banyak oknum yang menggunakan ruas jalan untuk lahan parkir, tanpa memikirkan efek kemacetan yang terjadi akibat kurangnya ketertiban yang terjadi di ruas jalan. Tugas PD. Parkir disini yakni menciptakan suasana jalan yang nyaman bagi pengguna jalan di kota makassar dengan menciptakan ketertiban akan parkir yang ada di ruas jalan. Dengan hal ini, penulis membentuk suatu susunan kerangka pikir yakni sebagai berikut :

Gambar 2.1 :



F. Fokus Penelitian

Dari pembahasan yang ada di kerangka pikir maka penulis mengambil beberapa poin yang akan di jadikan sebagai indikator penelitian, antara lain yakni membina, mengelola, mengembangkan dan penyelenggaraan kegiatan. Serta mencari tau faktor pendukung dan penghambat untuk menghindari kemacetan dan menciptakan ketertiban berlalu lintas.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus yang akan di jelaskan berdasarkan fokus penelitian yakni :

1. Membina adalah suatu proses dimana kegiatan ini berlangsung guna memberikan pemahaman kepada setiap orang mengenai tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan.
2. Mengelola adalah suatu proses dimana rangkaian kegiatan perlu di atur secara baik agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama.
3. Mengembangkan adalah kegiatan yang dilakukan dengan harapan menambah nilai atau hasil dari pencapaian sebelumnya.
4. Penyelenggaraan kegiatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai selesai sesuai dengan susunan kegiatan yang telah di sepakati.
5. Faktor pendukung adalah suatu proses yang membantu atau mendukung berjalannya rangkai kegiatan yang akan di laksanakan.
6. Faktor penghambat adalah suatu kejadian atau situasi yang akan memperlambat atau menunda jalannya proses kegiatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian kualitatif. Metode kualitatif disebut juga metode artistik, sebab proses penelitian ini bersifat seno (kurang terpola) artinya hasil penelitian lebih banyak ditemukan dilapangan. Kualitatif juga bisa disebut metode penelitian yang naturalistic karena penelitiannya dilaksanakan pada kondisi yang alami (natural setting) (Sugiyono, 2014).

Oleh sebab itu penggunaan metode penelitian ini merupakan pencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku disebut metode diskriptif (Deskripsi).

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini memakai tipe deskriptif yakni mencoba menjelaskan maupun mengungkapkan makna konsep yang didasari oeh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Intinya mempelajari kondisi seorang individu maupun kelompok yang dianggap mengalami kasus tertentu. Mempelajari secara khusus kemacetan yang terjadi di kota makassar akibat parkir liar. Dimana peneliti senantiasa mempelajari secara mendalam kasus yang ada berdasar kurun waktu yang cukup lama.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kota Makassar, khususnya Kantor PD. Parkir Makassar. Dalam hal ini tentu kita ketahui makassar sebagai kota metropolitan akan berpengaruh besar terhadap kemacetan yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yakni perparkiran yang tidak memperhatikan akses jalan demi keuntungan sepihak.

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini memakan waktu 2 bulan yakni Juni – Agustus. Serta ingin mengetahui peran factor-faktor yang menyebabkan kemacetan akibat perparkiran yang tidak sesuai dengan konsep PD. Parkir. Guna menertibkan perparkiran yang sering kali menyebabkan terjadinya kemacetan.

C. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti (dari tangan pertama), sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti berdasarkan sumber yang sudah ada. Dengan penjelasan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan yakni pengguna jalan di Kota Makassar baik melalui pengamatan dan wawancara seperti mengamati langsung proses terjadinya kemacetan akibat perparkiran yang tidak sesuai dengan konsep kerja PD. Parkir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) yang ada di Kantor PD. Parkir maupun data yang telah dipaparkan di banyak media sosial akan parkir liar yang menyebabkan kemacetan akibat menggunakan parkir di sembarang tempat dalam keadaan yang tidak tertib.

D. Informan Penelitian

Informan diambil yakni wilayah perparkiran di Kota Makassar. Informan dipilih berdasarkan karakteristik kesesuaian dengan data yang diperlukan yakni, kemacetan akibat lahan parkir yang tidak sesuai dengan konsep kerja PD. Parkir. Informan yakni ditentukan tidak berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, namun berdasarkan pertimbangan fungsi para informan sesuai batas penelitian. (*porposive*)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni sebagai berikut :

- a. *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan yang sesuai dengan kebutuhan dan berasal dari masyarakat dan pegawai PD. Parkir di Kota Makassar.
- b. *Observation* (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap keadaan yang terjadi di Kota Makassar.

c. *Documentation* (dokumentasi), yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang memiliki hubungan pada penelitian ini, seperti data mengenai angka kemacetan di berbagai jalan dan wilayah parkir di berbagai lokasi Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (2012: 20), yaitu:

- (1) Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data;
- (2) Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya;
- (3) Penarikan kesimpulan (*verification*), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.

G. Pengabsahan Data

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- (1) Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber;
- (2) Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda;
- (3) Triangulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data dengan wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Sebelum mengurai lebih lanjut mengenai fungsi PD. Parir Makassar dalam kemacetan, maka ada baiknya dikemukakan sekilas profil tentang PD. Parkir Makassar raya. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dibentuk melalui Peraturan Daerah Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sebelum pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, perparkiran di kota Makassar dikelola oleh Badan Pengawas Perparkiran (BPP) dibawah struktur organisasi unit-unit Pelaksanaan Tetap Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Pemikiran pemerintah kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efesiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat kota Makassar. Disamping itu, kegiatan perparkiran di kota Makassar merupakan salah satu objek yang mempunyai prospek untuk dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar dengan dibetuknya perusahaan daerah yang khusus menangani perparkiran, selain itu diharapkan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan.

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya efektif melaksanakan tugasnya pada tanggal 1 september 2000, yaitu setelah dilaksanakan pengangkatan tiga orang direksi. Pada awal pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dilakukan suatu kebijakan pengorganisasian unit kerja yang berada dibawah struktur organisasi Perusahaan Daerah Parkir, seperti mendata dan memberikan legalitas kepada 98 juru parkir. Jumlah juru parkir tersebut terus berkembang sehingga berjumlah 125 orang dalam waktu empat bulan pada awal operasinya, yaitu pada bulan September hingga Desember tahun 2000. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat menghimpun pendapatan dari hasil retribusi parkir sebesar Rp. 200 juta. Angka pendapatan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan yang dapat dihimpun oleh pengelola parkir sebelumnya yang hanya dapat menghimpun pendapatan dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2000 sebesar Rp. 45 juta.

Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir, maka objek-objek parkir khusus seperti Mall Ratu Indah dan Tanjung Akkarena yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sekarang sudah menjadi objek parkir dan pemungutan pajaknya dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dengan demikian, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sekarang hanya mengelola parkir di tepi jalan umum kota Makassar. *(Sumber: dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 9 April 2013).*

b. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. Untuk itu perusahaan ini telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

- Visi

Menjadikan PD. Parkir Kota Makassar sebagai perusda terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.

- Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 4 misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan PD. Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan.
3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju kota maritim dan perdagangan dunia;
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan PD. Parkir Kota Makassar sebagai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi. Loyalitas, kreativitas dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan.

Misi merupakan dan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan PD Parkir Makassar Raya. Untuk mencapai misi telah dirumuskan diatas, PD Parkir Makassar Raya perlu untuk membuat langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan. Visi dan misi harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi ini dirumuskan setelah perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan serta lebih dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.

PD Parkir Makassar Raya meyakini bahwa untuk menjadi salah satu perusahaan daerah yang terbaik kinerjanya, maka perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Mengembangkan kemampuan SDM sebagai aset strategis perusahaan, menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan menerapkan budaya-budaya perusahaan secara konsekuen dan terus menerus pada semua level organisasi yang ada dilingkungan internal perusahaan. Disadari bahwa implementasi misis yang telah dirumuskan idak mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun tantangan.

c. Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. PD. Parkir Makassar raya diharapkan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar.

1. Badan Pengawas

Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta.

Fungsi dari badan pengawas PD Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :

- Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- Meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah.
- Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian Perusahaan daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Direktur Utama PD. Parkir

Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dana administrasi untuk mencapai tujuan. Direktur Utama juga bertugas untuk memberika laporan kepada Badan Pengawas terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, Laporan keuangan dan

Operasi.

Fungsi dari Direktur Utama PD. Parkir Makassar adalah sebagai berikut :

- Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi Perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi Perusahaan Daerah;
 - Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari sistem dan prosedur administrasi yang berlaku;
 - Sebagai pengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Direktur Operasional PD. Parkir

Direktur operasional mempunyai tugas dalam hal merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan.

Adapun fungsi dari Direktur operasional PD. Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan kegiatan operasi lebih efisien, efektif dan murah;
- Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unit-

unit parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta;

- Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perparkiran.
- Menyusun rencana dan program kerja pelayanan Operasional Pengelolaan Perparkiran.
- Melaksanakan pengendalian, pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja/alat pelindung diri milik Perusahaan Daerah.

d. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Susunan organisasi pegawai PD.Parkir Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999 masing-masing terdiri dari

- a. Badan Pengawas
- b. Direktur Utama
- c. Direktur Operasional

1. Kabag. Umum

- Kasie. Administrasi dan Kepegawaian
- Kasie. Perlengkapan
- Kasie. Humas

2. Kabag. Keuangan

- Kasie. Anggaran
- Kasie. Pembukuan
- Kasie. Kasir

d. **Direktur Operasional**

1. **Kabag. Produksi**

- Kasie. Penetapan
- Kasie. Penagihan
- Kasie. Peralatan

2. **Kabag. Pengelolaan**

- Kasie. Pendataan
- Kasie. Peralataran Umum
- Kasie. Insidentil

Struktur organisasi pegawai PD. Parkir Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999 dapat dilihat pada bagan dihalaman lampiran.

e. **Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya**

Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan-pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya.

Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukkseskan pengelolaan retribusi parkir yang ada dalam kantor tersebut. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat keadaan pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai berikut :

Tabel 4.1 :
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki-Laki	78	60
2	Perempuan	25	40
	Jumlah	103	100%

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 3 Agustus 2021

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 78 orang. Sedangkan perempuan hanya berjumlah 25 orang.

Tabel 4.2 :

**Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir
Makassar Raya Berdasarkan Usia Pegawai Tetap**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	17 – 35	9	25
2	36 – 45	35	57
3	46 -58	7	18
Jumlah		51	100%

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 3 Agustus 2021


Tabel 4.3 :

**Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir
Makassar Raya Berdasarkan Usia Pegawai Kontrak/Honorir**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	17 – 35	33	67
2	36 – 45	13	23
3	46 -58	6	10
Jumlah		52	100%

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 3 Agustus 2021

Pada tabel 3 dan 4 menjelaskan bahwa faktor usia berpengaruh terhadap kecepatan/ketangkasan kerja seseorang. Usia pegawai lebih dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun akan lebih gesit daripada pegawai yang berusia 46 tahun sampai dengan 58 tahun akan bekerja lebih lamban. Baik dilihat dari pegawai tetap maupun pegawai kontrak (Honorir). Dengan



demikian diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik sehingga target dan perencanaan yang ditetapkan akan tercapai dengan optimal.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini, diuraikan keadaan tingkat pendidikan yang dimiliki aparat yang ada pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai berikut :

Tabel 4.4 :
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	4	5,7
2	S1	33	34
3	Diploma	7	7,6
4	SLTA	46	47,4
5	SLTP	5	5,3
JUMLAH		95	100%

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 3 Agustus 2021

Dari tabel diatas yang ditinjau dari strata pendidikannya, pegawai di lingkungan PD Parkir Kota Makassar lebih didominasi tenaga lulusan SLTA sebanyak 46 orang (47,4%), selebihnya terdiri dari: 33 orang tenaga lulusan Sarjana S1 (34%), 7 orang tenaga lulusan Diploma (7,6%) dan 5 orang tenaga lulusan SLTP (5,3%) dan 4 orang tenaga lulusan Magister S2 (5,7%).

Dari persentase tersebut menggambarkan bahwa latar belakang

g. Perusahaan PD. Parkir Dalam pengendalian parkir liar

Demi kelancaran dan berjalannya apa yang ditegaskan pada setiap Peraturan Daerah perihal pengelolaan parkir yang diambil alih oleh perusahaan daerah parkir maka pengaturannya ditentukan dalam keputusan (baca: ketetapan oleh Walikota).

Aturan yang jelas akan menjadi pedoman sekaligus acuan bagi setiap elemen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak berbeda halnya dengan Perusahaan Daerah Parkir juga harus berlandaskan pada peraturan daerah, sehingga apa yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam mengalihkan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar untuk dikelola oleh perusahaan Daerah Parkir tidak menyalahi kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintah yang baik (*algemene behorlijk van bestuur*).

Perusahaan daerah parkir sebagai aset pemerintah daerah yang dikelola oleh perusahaan dan dikoordinir Pemerintah Daerah, terbentuk sebagai instansi yang didasarkan pada peraturan, oleh karena itu dengan penegasan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, "Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan dengan atas kuasa undang-undang".

Delegasi kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan

perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak..

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 telah menggariskan bahwa fungsi Perusahaan Daerah berdasarkan tujuannya adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Aturan ini menegaskan perusahaan dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Hal ini kemudian terimplementasi dalam Perda Nomor 16 Tahun 2006 Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dimana PD. Parkir mengemban tugas

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pihak PD. Parkir, bapak Nursalim selaku Kasie. Pelataran Umum menegaskan:

“Kami tidak mempunyai aturan spesifik mengenai hal parkir liar beberapa tahun yang lalu, tujuan kami hanya berada dalam ruang lingkup perda, yaitu memberikan pelayanan perparkiran dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun dengan adanya SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru parkir liar serta perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Hal ini malah tidak di indahkan oleh sebagian tukang parkir liar karena parkir merupakan mata pencaharian yang menopang kehidupan mereka. Sehingga kami memiliki tanggungjawab melalui aturan tersebut untuk mengendalikan parkir liar”.(Wawancara 3 Agustus 2021)

Berkaitan dengan peran PD. Parkir dalam mengendalikan parkir liar guna meminimalisir kemacetan, jelas disebutkan pada point a yakni *“mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran”*. Untuk spesifiknya lagi dijelaskan pada Perda Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar yaitu:

Pasal 3 :

- (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi;

(2) Direksi berwenang menetapkan :

- a. Titik / tempat-tempat parkir
- b. Pembagian tempat parkir
- c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir
- d. Pengguna areal / pelataran parkir

Direksi yang disebut di atas adalah direksi PD. Parkir Makassar Raya. Sudah jelas PD. Parkir ditunjuk secara langsung oleh walikota Makassar untuk mengelola perpustakaan di kota Makassar.

Adapun larangan dan kewajiban serta sanksi pidana yang tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut :

➤ **Larangan dan kewajiban**

Pasal 9 :

- (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
- (2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perpustakaan pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

Pasal 10 :

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;

- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

B. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui fungsi PD. Parkir dalam meminimalisir kemacetan di Kota Makassar dapat dilihat terlebih dahulu dengan mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan perpustakaan yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian yaitu membina, mengelola, mengembangkan dan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, dalam melakukan pengendalian perpustakaan.

1) Membina

Membina adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna

Membina yang dimaksudkan di sini bahwa PD. Parkir melakukan pembinaan kepada juru parkir dalam memberikan

pemahaman mengenai fungsi dan tugas juru Parkir dalam mengatur perparkiran di kota makassar.

Berdasarkan penelitian, PD Parkir Makassar Raya merencanakan sistem pendataan ulang dengan cara mendata kembali semua Juru parkir yang ada dalam area kota Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah juru parkir yang sah terdaftar di PD. Parkir Makassar Raya. Kemudian mengundang setiap juru parkir yang sudah terdata untuk diberikan pengarahan dan *interview* langsung dengan pihak PD. Parkir Makassar Raya.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak A. Fadly Ferdiansyah, selaku Direktur Umum/keuangan yakni:

“Dalam mengendalikan parkir liar, kami mengadakan pedataan ulang juru parkir, kemudian memberikan undangan kepada setiap juru parkir yang terdata dalam PD. Parkir, setelah itu melakukan *interview* serta arahan oleh empat (4) Pegawai PD. Parkir kepada para juru parkir”.(wawancara 3 Agustus 2021)

bapak Baharuddin menambahkan:

“*Interview* itu berisi gambaran mengenai mekanisme perparkiran yang dijalankan PD. Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir resmi yang terdaftar di PD. Prkir, memberikan pemahaman mengenai asuransi, dan pemberian baju dan id card sebagai juru parkir resmi. Setelah semua selesai, kami mulai melakukan kerja sama dengan aparat terkait. Pendataan ulang telah berjalan melebihi 60%”.(wawancara 3 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal pendataan bahwa jumlah pegawai/kolektor yang bertugas melaksanakan pendataan ulang di kawasan perparkiran di Kota Makassar tidak seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 1.126 orang. Dengan demikian pendataan ulang belum berjalan efektif dan efisien mencapai 100% dalam waktu yang cepat. Diharapkan pendataan ulang dapat terselesaikan sehingga dengan upaya ini dapat memberikan gambaran kepada para juru parkir mengenai mekanisme perparkiran sesuai prosedur yang dijalankan PD. Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir resmi yang terdaftar di PD. Parkir, dan memberikan pemahaman mengenai asuransi.

Kemudian hasil konfirmasi yang penulis lakukan kepada Ir. Asraruddin Mamoto selaku Kabag. Umum yang mengatakan bahwa :

“Memang masih ada juru parkir yang belum terdata dan mereka belum menerima asuransi dari PT. Jamsostek sebagai mitra PD Parkir dalam program asuransi. Kami baru akan melakukan pendataan ulang juru parkir yang terdaftar di PD Parkir, namun ada beberapa kendala yang dialami dalam pendataan tersebut, karena ada sebagian juru parkir yang berpindah kawasan parkirnya sehingga kami sedikit sulit mengidentifikasi kepindahan kawasan parkir. Tetapi kami akan berusaha mendata agar semua juru parkir yang ada di kota makassar mendapatkan asuransi kecuali mereka yang tidak memiliki rompi dan karcis sebagai tanda bahwa jukir telah terdaftar di PD Parkir Makassar Raya”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan PD Parkir harus mendata kembali para Juru Parkir yang berpindah kawasan parkirnya

dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang belum mengerti tata cara pengurusannya. Agar program ini berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pendataan PD Parkir perlu ditingkatkan dalam mengefektifkan pengendalian parkir liar.

2) Mengelola

Dalam hal mengelola dimana PD. Parkir di tuntut untuk mampu meningkatkan kinerja para juru parkir mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam menertibkan kendaraan yang terparkir di wilayah kerja mereka yakni dengan melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun.

Hal ini di harapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada juru parkir sehingga dapat membantu PD. Parkir dalam menertibkan perparkiran di kota Makassar.

Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan- kegiatan sejenis.

Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan parkir maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pengelola seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran.

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pelayanan perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pengawasan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan

terkoordinir dengan baik seperti yang dikatakan oleh bapak Muh.

Iqbal Effendy selaku Kasie. Penagihan bahwa :

“Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi 2 orang kolektor untuk 1 wilayah parkir. Misalnya 2 orang kolektor bertugas melakukan penagihan di jalan ratulangi, dan yang lainnya di wilayah pasar sentral, namun adapun kendala yang dihadapi dalam sistem penagihan ini adalah kurangnya jumlah personel yang tidak sesuai dengan jumlah juru parkir”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Sejalan dengan pendapat di atas pak Sahar Sajuddin salah satu kolektor retribusi parkir mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pemungutan retribusi kami di tugaskan berdasarkan kawasan perparkiran yang telah dibagi sebelumnya, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan itu kami mengetahui dengan jelas kawasan perparkiran tempat kami dalam melakukan pemungutan, misalnya saya dan 2 anggota saya ditugaskan untuk menagih pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran di jalan Ratulangi wilayah IV makassar”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan bapak Nursalim selaku Kasie. Pelataran Umum yang mengatakan bahwa:

“Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor PD. Parkir Makassar berjumlah 10 orang yang setiap hari melakukan pengawasan serta pemungutan retribusi kepada para juru parkir yang berjumlah 1.126 orang yang tersebar di 14 kecamatan dan 740 titik kawasan perparkiran yang ada di wilayah Kota Makassar dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pengawasan serta pemungutan retribusi (Wawancara 3 Agustus 2021)

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jumlah pegawai/kolektor yang bertugas melaksanakan pengawasan letak parkir agar tidak melebihi batas kawasan perparkiran di Kota

Makassar tidak seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 1.126 orang dengan demikian pemungutan retribusi parkir masih belum berjalan efektif dan efisien. Sehingga terjadi beberapa kendala dalam penarikan retribusi yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan. Dan bisa saja terjadi penyelewengan yang dilakukan kolektor karena keterbatasan personel yang tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang berjumlah 1.126 orang. Bukan hanya itu, peluang terjadinya parkir liar bisa terjadi di akibatkan kurangnya personel dalam memantau lokasi di lapangan yakni tempat parkir.

Untuk sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang menunjang dalam pengorganisasian. Seperti dikatakan oleh bapak Nursalim selaku kasie. Pelataran Umum bahwa :

“Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sangat perlu karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir, ada 4 unit kendaraan operasional (mobil) dan 4 unit kendaraan Operasional (motor). Sarana dan prasarana itu sangat membantu untuk mengefektifkan memberikan pelayanan di bidang sarana perparkiran”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Beliau menambahkan adapun beberapa sarana dan prasarana lainnya untuk membantu para pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kantor PD. Parkir sebagai berikut :

“Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan kawasan perparkiran dan pencapaian target pendapatan dalam 5 tahun kedepan, beberapa fasilitas kerja yang ada di Kantor PD. Parkir Makassar yaitu 5 unit komputer (PC), 5 buah printer, 3 buah laptop, 3 unit GPS, jaringan Internet dan wireless LAN, 2 unit radio Orari, 10 buah pesawat handy talky, 1500

seragam (rompi dan topi) JUKIR, 1 set perangkat Sound system, 1 buah LCD, 25 kursi meja karyawan. Semua sarana dan prasana itu sebagai penunjang untuk mengefektifkan kinerja pegawai PD. Parkir Makassar Raya". (Wawancara 3 Agustusl 2021)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan parkir di kota Makassar baik pengawasan letak parkir agar tidak melebihi batas dan pemungutan retribusi parkir, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya karena para pegawai kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir meskipun kawasan dan wilayah parkir telah dibagi namun sarana dan prasarana sangat dibutuhkan terutama kendaraan. Sehingga pihak PD Parkir telah menyiapkan kendaraan berupa 4 unit kendaraan Operasional (mobil) dan 4 unit kendaraan Operasional (motor).

Dengan adanya kendaraan tersebut maka mempermudah para kolektor dalam menjalankan tugasnya. Bukan hanya sarana dan prasarana untuk kepentingan operasional tetapi PD Parkir juga menyiapkan sarana dan prasaran di kantor untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja pegawai PD Parkir Makassar Raya. Beberapa fasilitas telah disediakan untuk memberikan kenyamanan para pegawai dalam bekerja melaksanakan tugasnya.

3) Mengembangkan

Mengembangkan maksudnya melakukan peningkatan atas dasar kualitas kerja yakni dengan menambah wawasan pengetahuan terkait tugas dan tanggung jawab selaku juru parkir. Mengembangkan rasa tanggung jawab kerja kepada juru parkir agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar sesuai dengan keterangan Bapak Nursalim selaku Kasie. Pelataran Umum yang mengatakan bahwa:

“Sebulan sekali kami turun ke lapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir kami juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah.” (Wawancara 3 Agustus 2021)

Selain itu pihak PD Parkir juga memberikan arahan terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Makassar, seperti yang diungkapkan bapak Nursalim selaku kasie. Pelataran Umum bahwa :

“Kami melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan. Juru parkir liar ini dinilai merugikan masyarakat dan pihak kami operasional PD. Parkir”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengarah/penggerakkan yang dilakukan kepala bidang penerimaan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarah ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu juru parkir resmi yakni daeng Justar yang letak lokasinya di depan Mall Panakkukang di jalan blueyard :

“Juru parkir resmi adalah mereka yang menggunakan seragam resmi dan karcis yang berisi 20 lembar yang diberikan oleh PD Parkir. Selain itu penggerakan yang dilakukan oleh PD Parkir yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pihak Operasional PD Parkir. Pihak PD Parkir tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Pernyataan lain yang diungkapkan bapak Faisal selaku juru parkir yang terdaftar diPerusahaan Daerah parkir menjelaskan bahwa :

“setiap sebulan sekali pegawai dari pemerintah daerah khususnya dari Perusahaan daerah parkir datang melakukan pengawasan terhadap penerimaan parkir dan kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh pihak PD Parkir”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa selain pengarahan tentang penerimaan retribusi parkir yang diserahkan langsung kepada kolektor tetapi pemerintah juga memberikan pengarahan tentang kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan jalan yang melebihi batas parkir yang biasanya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Bentuk penggerakan yang lain juga bisa dilihat dari asuransi yang diberikan kepada para juru parkir yang resmi terdaftar di PD Parkir Makassar Raya. PD Parkir memberikan asuransi kepada para jukir demi peningkatan kesejahteraan bapak Asrarrudin Mamoto selaku kabag. Umum menegaskan bahwa :

“Program asuransi bagi juru parkir adalah terobosan peningkatan kesehatan, agar tumbuh kesadaran di kalangan juru parkir bahwa pekerjaan mereka dihargai dan bisa tenang dalam bekerja serta para juru juga memiliki semangat kerja yang lebih besar”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Selain itu beliau menambahkan bahwa :

“Kami melakukan kerjasama dengan PT. Jamsostek untuk program asuransi ini. Mulai dari juru parkir yang telah diikuti sertakan dalam asuransi, yang terbukti sangat membantu mereka selain itu kami juga memberikan sosialisasi mengenai asuransi yang diberikan karena ada sebagian juru parkir yang belum mengerti dalam hal itu”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Setelah dikonfirmasi pada salah satu juru parkir yakni Risal mengatakan bahwa :

"Memang PD Parkir Makassar Raya telah memberikan asuransi kepada juru parkir yang terdaftar di PD Parkir namun masih ada beberapa juru parkir yang terdaftar tetapi belum mendapatkan asuransi. Kalau saya tidak salah juru parkir yang ada di Kota Makassar ini berjumlah sekitar 1000 orang lebih, namun masih banyak para jukir yang belum mendapatkan asuransi dari PD Parkir. Ini sama halnya pemberian asuransi tidak menyeluruh". (Wawancara 3 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pergerakan lainnya yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya yaitu memberikan asuransi kepada para Juru Parkir untuk meningkatkan kesehatan para juru parkir dan hal ini pula dapat memicu semangat kerja para juru parkir untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. PD Parkir telah memberikan asuransi kepada 850 juru parkir yang terdaftar sebagai jukir resmi PD Parkir. Namun seperti yang dikatakan pak pardi selaku juru parkir masih ada juru parkir resmi yang belum mendapatkan asuransi. Hal ini dibenarkan oleh dirut operasional PD Parkir yang memberikan terobosan dalam program asuransi ini.

Dengan demikian PD Parkir harus mendata kembali para Juru Parkir resmi yang belum mendapatkan asuransi dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang belum mengerti tata cara pengurusannya. Agar program ini berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pendataan PD Parkir perlu ditingkatkan dalam mengefektifkan program asuransi ini sebagai

yang pertama di Indonesia yang memprogramkan asuransi bagi juru parkir guna pengendalian parkir liar dan manfaat menjadi juru parkir resmi.

4) Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan di maksudkan yakni dengan memperketat fungsi pengawasan PD. Parkir terkait tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatur perparkiran di kota makassar agar tidak terjadi kemacetana di badan jalan. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam parkir liar. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat menimbulkan parkir liar bisa diminimalisir. Sebab dalam pengelolaan parkir tepi jalan di kota makassar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat mengganggu

kelancaran lalu lintas disekitarnya yang dapat berdampak kemacetan.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Fadly Ferdiansyah selaku

Direktur Umum mengatakan :

“Setiap 3 kali dalam seminggu pihak kami turun lapangan untuk mengecek kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua pungutan retribusi parkir sudah disetor kepada para kolektor yang bertugas”.(Wawancara 3 Agustus 2021)

Selain itu beliau menambahkan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mengenai pungutan retribusi tetapi juga mengenai letak parkir yang tidak melewati batas yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan raya dan juga dilakukan pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap selesai memungut retribusi parkir, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi”.(Wawancara 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas dibenarkan oleh juru parkir daeng

Justar yang menjelaskan bahwa:

“Pihak PD Parkir melakukan pengecekan setiap 3 kali dalam seminggu untuk memastikan bahwa kami memberikan setoran pungutan retribusi parkir kepada para kolektor dan dipotong sesuai dengan yang telah ditentukan. Mereka juga mengecek keadaan titik parkir yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar atau memperlebar titik parkir sehingga tidak menghambat lalu lintas serta karcis yang telah diberikan sebelumnya”. (Wawancara 4 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa PD. Parkir sebagai penanggung jawab penagihan retribusi parkir setiap 3 kali dalam seminggu turun ke lapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan,

kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar. Selain itu kabag.produksi juga melakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampaui batas dan jika melampaui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.

C. Faktor-faktor yang menghambat fungsi PD. Parkir Makassar Raya

PD. Parkir adalah salah satu aktor penting dalam suatu perparkiran. PD. Parkir dikatakan penting dalam suatu perparkiran karena tanpa adanya campur tangan PD. Parkir di bidang sarana perparkiran maka jelas perparkiran tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan karena tidak ada yang mengatur dan mengawas secara langsung dalam perparkiran. Sehingga PD. Parkir mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mengendalikan parkir liar. Namun, peranan PD. Parkir belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang cukup dari pihak pemerintah dan hal tersebutlah yang menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi PD. Parkir. Hambatan-hambatan bisa timbul baik dari faktor jalan, kendaraan, pengguna kendaraan maupun regulasi dalam hal tata ruang.

1. Faktor Jalan dan Penyalahgunaan Badan Jalan

Dalam kota Makassar segi jalan yang tersedia tidak berbanding lurus dengan penggunaan kendaraan yang semakin meningkat sehingga jalan menjadi sempit ketika dilalui. Hal ini di perparah dengan adanya penyalahgunaan badan jalan oleh oknum-

oknum tertentu, seperti adanya kaki lima (PKL) dan parkir mobil, taxi, becak di badan jalan juga di atas trotoar. Padahal jelas diatur dalam aturan bahwa dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan (Perda No. 17 Tahun 2006). Walau sudah diberikan surat peringatan oleh pihak PD. Parkir dan instansi terkait namun tidak dihiraukan. Jika di gusur satu, esoknya atau lusa muncul lagi orang-orang baru

2. Faktor Kendaraan

Volume Kendaraan yang ada di makassar setiap hari makin meningkat. Info berita TVRI Sulses, akses 4 juli 2020 memberitakan Kendaraan yang masuk ke kota Makassar setiap harinya untuk roda dua sekitar 700 (tujuh ratus) dan kendaraan roda empat sekitar 300 (tiga ratus). Hal ini terus berlanjut tiap harinya. Namun pada kenyataannya luas jalan yang tersedia sangat terbatas. Kendaraan-kendaraan beroda empat dan beroda dua yang semakin meningkat penggunaannya tidak berbanding lurus dengan besarnya jalan. Sehingga banyak kendaraan yang parkir di badan jalan karena ketersediaan lahan parkir yang cukup terbatas.

3. Faktor Kesadaran Pengguna Jalan

Yang dimaksud dengan pengguna jalan di atas adalah pengguna kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang

dirangkaikan dengan kendaraan bermotor (Perda No. 17 Tahun 2006).

Pengguna kendaraan bermotor merupakan aktor yang bisa dikategorikan sebagai penyebab atau pihak yang dirugikan dalam parkir liar. Semakin banyak pengguna kendaraan secara cepat namun tidak didukung dengan luas jalan yang tidak berubah mengakibatkan adanya kepadatan yang dapat mengakibatkan kemacetan. Kesadaran dari pengguna jalan terhadap aturan-aturan berkendara merupakan hal yang cukup signifikan dalam mendukung lancarnya berlalu lintas.

4. Regulasi

Sama halnya dengan faktor di atas namun, faktor ini lebih melihat kepada sisi pemilik usaha atau hotel yang berada di pinggiran jalan. Mengapa demikian, ketika pengguna kendaraan yang akan singgah di suatu tempat atau menginap di hotel pinggiran jalan maka di perlukan tempat yang cukup memadai untuk menampung kendaraan-kendaraan tersebut. Namun menurut SK Walikota Makassar, setiap usaha yang ada di pinggiran sudah ditetapkan luas tempat parkirnya oleh pemerintah daerah. Sehingga pengusaha sebagai penyedia tempat parkir harus jeli melihat hal ini.

Seperti dikutip dari pernyataan bapak Muhammad Nursly Gani selaku Kabag. Pengelolaan PD. Parkir Makassar Raya sebagai berikut:

“Sebenarnya peran pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam hal ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kemacetan, yaitu jalan, kendaraan, pengguna jalan, dan regulasi tata ruang yang akan dijadikan tempat parkir. Seperti Pengusaha- pengusaha hotel depan jalan, seharusnya perlu pihak tersebut menyediakan tempat parkir yang cukup, bila perlu lantai 1 nya dijadikan tempat parkir dan lantai 2 nya dijadikan hotel. Sehingga kendaraannya tidak menumpuk hingga keluar batas jalan.”

5. Tingkat Pendidikan Para Juru Parkir

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam melihat pola hidup masyarakat. Kondisi pendidikan para juru parkir di kota Makassar sangat rendah. Bahkan ada juru parkir yang menempuh pendidikannya hanya di sekolah rakyat (SR) dan sekarang masih tetap menjadi seorang juru parkir walaupun sudah tua. Pendidikan tertinggi juru parkir adalah SMU. Jika ada juru parkir yang pendidikan terakhirnya SMU mereka sangat bersyukur karena menurutnya dulu sangat susah untuk menuntut ilmu karena selain memiliki sarana pendidikan yang terbatas mereka juga harus membantu orang tua mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi pendidikan yang rendahlah yang mengakibatkan sebagian orang memilih menjadi seorang juru parkir. Di kota Makassar ada juru parkir yang hanya tamat SD bahkan ada yang putus sekolah, seperti juga halnya dengan yang SMP dan SMU, ada yang tamat dan ada yang putus sekolah. Bahkan sampai sekarang ada anak yang putus

sekolah karena biaya dan memilih menjadi seorang juru parkir di jalan. Pemerintah perlu melihat hal ini secara serius.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang menyangkut fungsi PD. Parkir dalam meminimalisir kemacetan di Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Perusahaan Daerah Parkir memiliki peran dan fungsi dalam meminimalisir kemacetan. Fungsi ini diatur berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai perpajakan sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, dimana terdapat peraturan puncak/ peraturan pokok yang berupa undang-undang yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Daerah, kemudian sebagai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 dan Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, maupun berupa SK Walikota Makassar yang mendukung dalam hal perpajakan tepi jalan umum yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan parkir liar yang berkaitan langsung dalam meminimalisir kemacetan. Namun ada beberapa hal yang sebenarnya diatur dalam aturan tapi kurang dimaksimalkan dalam kewenangannya.
- 2) Berdasarkan amanat Perda Nomor 17 Tahun 2006 yakni wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi. PD Parkir melakukan beberapa program dalam

mengendalikan parkir liar yaitu mulai pendataan ulang semua juru parkir yang ada di kota Makassar, pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pelayanan perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pengawasan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan terkoordinir, Penyediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan pelayanan parkir, dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir mengenai tata cara pelayanan parkir serta pentingnya asuransi, serta melakukan pengawasan tiap 3 (tiga) kali seminggu terhadap para kolektor serta para juru parkir dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

- 3) Adapun hambatan PD. Parkir dalam melaksanakan fungsinya, yaitu karena faktor jalan dan penyalahgunaan badan jalan, kendaraan, pengguna jalan, regulasi, tingkat pendidikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan perparkiran dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

- Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari PD Parkir Makassar Raya.
- Kepada kolektor / petugas pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab

serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir.

- Kepada Direktur PD Parkir harus lebih memperhatikan kesejahteraan kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para kolektor.
- Kepada Kepala Bidang Keuangan dan Produksi agar dapat mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kota Makassar. Dan juga meningkatkan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Parlan, Andi Eiril. 2011. Pelaksanaan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Makassar: Alumni.
- Riwu, Josep Kaho. 2015. Otonomi Prospek Otonommi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah) . Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Said, M Natzir. 2015. Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia Ditinjau dan Segi Hukum Perusahaan. Bandung: Alumni
- Sari, Nuning Mustika. 2009. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar. Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas.
- Tim Penulis Rosda. 2015. Kamus Filsafat, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yunus, Dewi Sartika. 2012. Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar. Makassar: Perpustakaan Fakultas Ekonomi Unhas
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD. Parkir Makassar Raya.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja sama Perusahaan Daerah dengan pihak Ketig





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16991/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor 12876/05/C.4-VIII/VI/40/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AHMAD AGUS PURNAMA
Nomor Pokok : 105610491914
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM MENERTIBKAN PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Juni s/d 25 Agustus 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahrnad Yani No 2 Makassar 90111

Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 06 Agustus 2021

K e p a d a

Nomor : 070 / 1711 -II/BKBP/VIII/2021
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. DIR. PD PARKIR MAKASSAR RAYA

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **116991/S.01/PTSP/2021**, Tanggal 29 Juni 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : **AHMAD AGUS PURNAMA**
NIM / Jurusan : 105610491914 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"PERAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM MENERTIBKAN PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **06 s/d 25 Agustus 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.

SEKERTARIS



Drs. AKHMAD NAMSUM, M.M

Pangkat Pembina

NIP. 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar,
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar,
3. Ketua P3M UNISMUH Makassar di Makassar

1. Bangunan Kantor PD Parkir Mkassar Raya




2. Ruang Laport Tamu Kantor PD Parkir Makassar Raya



3. Wawancara Dengan Bapak Asrarurdin Mamoto Selaku Kepala Kabag Umum Kantor PD Parkir Makassar Raya



4. Wawancara Dengan Ibu Sitti Rohani Ali Selaku Bendahara Penerimaan Kantor PD Parkir Makassar Raya



5. Wawancara Dengan Bapak Syahrir Selaku Kasie Peralatan Kantor PD Parkir Makassar Raya



6. Kendaraan Operasional Patroli Kantor PD Parkir Makassar Raya



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Agus Purnama. Tempat tanggal lahir, Margolembo 19 Agustus 1997. Merupakan buah hati dari pasangan Syfaruddin dan Asmina. Anak Ke-4 Dari Lima Bersaudara. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SDN Islam Margolembo dan tamat pada tahun 2008. selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mangkutana pada tahun 2009 dan menyelesaikan studi pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA 45 Unggulan Sossok dan tamat pada tahun 2014. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2014. Jejak Organisasi yakni Humaniera (Himpunan Jurusan Ilmu Administrasi Negara) Selaku Anggota Pada Periode tahun 2016 dan sekarang telah menyelesaikan skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar I (S1) dengan mengangkat judul Peran Perusahaan Daerah Dalam Menertibkan Perparkiran Di Kota Makassar. Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi pemerintah daerah Kota Makassar terkhusus Peran Badan PD. Parkir Kota Makassar.